



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deni Pradhana Muksinin Bin Badillah Muksinin
2. Tempat lahir : Bagelen
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 11 bulan/16 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan
Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deni Pradhana Muksinin Bin Badillah Muksinin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna biru putih nopol : BE 3105 RR Noka: MH1JM1125KK026013 Nosin: JM11E2009019;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor jenis honda beat warna biru putih nopol: BE 3105 RR Noka: MH1JM1125KK026013 Nosin: JM11E2009019 an. Buantoro;Dikembalikan kepada Saksi Esti Windari;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-46/PESAWARAN/09/2022 tanggal 19 September 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Deni Pradhana Muksinin Bin Badillah Muksinin, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Tanjung Lom Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yoga Pratama (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna biru putih nopol: BE 3105 RR Noka: MH1JM1125KK026013 Nosin: JM11E2009019 yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi Esti, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yoga Pratama mengambil sepeda motor tersebut yang dilakukan dengan cara membagi peran masing-masing yaitu Sdr. Yoga Pratama berjaga-jaga di atas sepeda motor yang di kendasai dan kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah milik saksi Esti lalu mendorong motor yang pada saat itu kontak sepeda motor tersebut berada di menggantung di Kontak sepeda motor milik saksi Esti, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut milik saksi Esti tanpa seizin dari saksi Esti;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Samsu Rizal bersama-sama dengan saksi Ismail, Saksi Heri Kiswanto mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Esti Windari binti Buantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Tanjung Lom Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima Kab. Pesawaran, barang milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna biru putih nopol: BE 3105 RR Noka MHJM1125KK026013 Nosin:JM11E2009019 an Buantoro telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut telah dibeli oleh ayah Saksi secara tunai yang bernama Buntoro seharga Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), namun kerugian yang dialami korban kira-kira sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut berada di teras samping halaman rumah Saksi;
- Bahwa kondisi rumah Saksi tidak ada pagar dan ada halaman terbuka;
- Bahwa saat Saksi hendak keluar rumah untuk berkunjung ke rumah teman, Saksi melihat Terdakwa mendorong motor Saksi jenis honda beat warna biru putih ke arah jalan kurang lebih sejauh 50 (lima) puluh meter dari tempat motor tersebut diparkirkan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung berteriak, "*Maling... Maling...*" dan langsung warga sekeliling rumah Saksi berkumpul dan dikarenakan panik Terdakwa langsung menjatuhkan motor tersebut dan meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung lari dan bersembunyi didalam kebun yang berjarak kurang lebih 100M (seratus meter) kemudian suami bersama warga berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Rumah Rusmanto selaku Ketua RT di desa kami;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor sendiri dan tidak ada orang lain bersamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi dan tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi ada kerusakan sedikit dibagian stang motor bengkok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada di sekitar lingkungan rumah Saksi sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Sahli Saputra bin Samsuri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Sekira pukul 12.00 WIB siang hari di Dsn. Tanjung Lom Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Esti;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 12.00 WIB saat Saksi sedang istirahat siang berada di dalam kamar Saksi mendengar ada teriakan “Maling... Maling...” dari ruang tamu rumah Saksi, lalu Saksi keluar rumah dan ikut mengejar Terdakwa;
 - Bahwa saat itu, Saksi bersama dengan adik mul dan 6 (enam) orang warga sekitar mengejar Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saat mengejar Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan sepeda motor yang didorongnya dan langsung melarikan di ke kebun milik Saudara Legimin yang berjarak kurang lebih 100 m (seratus meter) dari rumah Saksi Esti kemudian kami berhasil menangkap Terdakwa tanpa adanya perlawanan, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Rumah Ketua RT Rusmanto di Dsn Tanjung Lom Desa Tanjung Agung Kec. Waylima Kab. Pesawaran;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Saksi RT Rusmanto, Saksi bersama tujuh orang warga membawa Terdakwa dan barang bukti serupa 1 (satu) unit Sepeda motor milik Saksi Esti;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah adalah jenis Honda Beat warna biru putih Nopol BE 3105 RR Noka:MH1JM1125KK026013 Nosin: JM11E2009019;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi dengan kondisi kunci masih tergantung di sepeda motor;
 - Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar, langsung halaman terbuka dekat jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Rusmanto bin Gunawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan informasi dari anak Saksi yang bernama Ahmad Aufa melalui telepon, Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih nopol BE 3105 RR Noka: MH1JM1125KK026013 Nosin:JM11E2009019 an. Buanoro milik Saksi Esti Windardi yang berada di rumah Saksi Esti di Dsn. Tanjung Lom Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima Kab. Pesawaran telah diambil oleh Terdakwa yang telah berhasil ditangkap oleh warga;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di rumah kawan Saksi yang bernama Aceng yang bertempat di Gunung Kaso desa Way Harong dimana jarak dari Kebu Saudara Legimin kurang lebih 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa setelah mendapat informasi dari anak Saksi mengenai peristiwa pencurian, Saksi pulang menuju rumah, dan setelah sampai di rumah, sudah berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi langsung menelpon Babinkamtibmas Desa Tanjung Agung, dikarenakan melihat warga yang berdatangan semakin ramai, kemudian setelah Babinkamtibmas beserta Anggota Polsek Kedondong datang Saksi segera membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda beat waran biru putih untuk diamankan ke Polsek Kedondong;
- Bahwa belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Esti Windardi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 12.00 WIB di Dsn Tanjung Lom Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih nopol: 3105 RR, noka: MH1JM1125KK026013, Nosin: JM11E2009019 a.n. Buntoro milik Saksi Esti Windardi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 seikra pukul 12.00 WIB di Dsn. Tanjung Lom Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
- Bahwa rencana sebelumnya, timbul niat pada saat lewat di depan rumah Saksi Esti Windardi melihat sepeda motor terletak di halaman depan rumah dengan kunci terpasang di stop kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban bersama dengan Yoga Pratama (DPO);
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Saudara Yoga Pratama (DPO) dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna merah,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pergi mengunjungi teman Terdakwa yang bernama Adian Kunto yang bertempat tinggal di Desa Pasar Baru dan setelah sampai disana kami tidak bertemu, karena sedang keluar rumah, selanjutnya Terdakwa dan Yoga kembali pulang melalui Jalan Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa dalam perjalanan pulang Saudara Yoga Pratama melihat sepeda motor milik Saksi Esti Windardi di parkir di samping teras rumah dengan kunci masih terpasang di stop kontak, kemudian Terdakwa dan Yoga bermufakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, dalam hal ini Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor dan Saudara Yoga Pratama mengawasi sekitar rumah saksi Esti Windardi;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh Saudara Yoga Pratama (DPO) dan Saudara Yoga Pratama (DPO) berjanji akan memberi Terdakwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Yoga Pratama (DPO) kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian Yoga Pratama (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengambil sepeda motor tersebut karena sudah dijanjikan akan diberi uang oleh Yoga Pratama (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, kemudian tidak berapa lama Saksi Esti Windardi keluar dan melihat Terdakwa dan langsung berteriak "Maling... Maling..." karena panik melihat warga berdatangan kemudian Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan lari menuju kebun milik Saudara Legimin, kemudian warga berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa di bawa ke rumah Ketua RT Dsn. Tanjung Lom Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima Kab. Pesawaran kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Kedondong;
- Bahwa tidak menggunakan alat saat mengambil motor milik Saksi Korban, Terdakwa hanya mendorongnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Yoga selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna biru putih nopol : BE 3105 RR Noka: MH1JM1125KK026013 Nosin : JM11E2009019,
2. 1 (satu) BPKB sepeda motor jenis honda beat warna biru putih nopol : BE 3105 RR Noka: MH1JM1125KK026013 Nosin : JM11E2009019, dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa dan Yoga Pratama (DPO) pergi mengunjungi teman di Desa Pasar Baru, namun yang bersangkutan sedang keluar rumah, kemudian Terdakwa dan Yoga Pratama (DPO) pulang ke rumah melalui Jalan Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang Saudara Yoga Pratama melihat sepeda motor milik Saksi Esti Windardi, yaitu jenis sepeda motor jenis honda beat warna biru putih nopol : BE 3105 RR Noka: MH1JM1125KK026013 Nosin : JM11E2009019 diparkir di samping teras rumah dengan kunci masih terpasang di stop kontak, kemudian Terdakwa dan Yoga bermufakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan membagi tugas, yaitu Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor dan Saudara Yoga Pratama mengawasi sekitar rumah saksi Esti Windardi;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh Saudara Yoga Pratama (DPO) dan Saudara Yoga Pratama (DPO) berjanji akan memberi Terdakwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor sedangkan Yoga Pratama (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, kemudian tidak berapa lama Saksi Esti Windardi keluar dan melihat Terdakwa dan langsung berteriak "*Maling... Maling...*", kemudian Saksi Sahli Saputra bin Samsuri dan 7 (tujuh) orang warga lainnya mengejar Terdakwa yang sedang membawa sepeda motor milik Saksi Korban;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena panik melihat warga berdatangan kemudian Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan lari menuju kebun milik Saudara Legimin yang berjarak kurang lebih 100 m (seratus meter) dari rumah Saksi Korban, kemudian warga berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa di bawa ke rumah Ketua RT Saksi Rusmanto bin Gunawi Dsn. Tanjung Lom Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima Kab. Pesawaran kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Kedondong;
- Bahwa kerugian yang dialami korban kira-kira sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara pengembalian hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan identitas Terdakwa Deni Pradhana Muksinin Bin Badillah Muksinin telah sesuai sebagaimana surat dakwaan Nomor PDM-46/PESAWARAN/09/2022 tanggal 19 September 2022 sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah membawa benda milik orang lain, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak, menjadi di bawah kekuasaannya seolah-olah pemiliknya, tanpa diketahui atau disetujui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, saat sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, Saudara Yoga Pratama (DPO) melihat sepeda motor milik Saksi Esti Windardi, yaitu sepeda motor jenis honda beat warna biru putih nopol : BE 3105 RR Noka: MH1JM1125KK026013 Nosin : JM11E2009019 di parkir di samping teras rumah dengan kunci masih terpasang di stop kontak, kemudian Terdakwa dan Yoga Pratama (DPO) bermufakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan membagi tugas, yaitu Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor dan Saudara Yoga Pratama mengawasi sekitar rumah saksi Esti Windardi, adapun rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh Saudara Yoga Pratama (DPO) dan Saudara Yoga Pratama (DPO) berjanji akan memberi Terdakwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor sedangkan Yoga Pratama (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, kemudian tidak berapa lama Saksi Esti Windardi keluar dan melihat Terdakwa dan langsung berteriak "*Maling... Maling...*", kemudian Saksi Sahli Saputra bin Samsuri dan 7 (tujuh) orang warga lainnya mengejar Terdakwa yang sedang membawa sepeda motor milik Saksi Korban kemudian karena panik melihat warga berdatangan, Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan lari menuju kebun milik Saudara Legimin yang berjarak kurang lebih 100 m (seratus meter) dari rumah Saksi Korban, kemudian warga berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke rumah Ketua RT Saksi Rusmanto bin Gunawi Dsn. Tanjung Lom Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima Kab. Pesawaran kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Kedondong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa telah berhasil mengambil dan membawa sepeda motor jenis honda beat warna biru putih nopol: BE 3105 RR Noka: MH1JM1125KK026013 Nosin: JM11E2009019 milik Saksi Esti Windardi tanpa izin dari pemiliknya, walaupun Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membawa kabur dan memperoleh keuntungan, Majelis Hakim berpendapat terdapat perpindahan kekuasaan sepeda motor milik Saksi Korban pada Terdakwa, pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong yang ditandai pula dengan berpindahnya barang tersebut yang semula diparkir di samping teras rumah ke jalan, lebih lanjut tujuan Terdakwa membawa motor tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang Terdakwa dan Yoga Pratama (DPO), Terdakwa akan memberikan sepeda motor tersebut kepada Yoga Pratama (DPO) dan ia akan memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil sepeda motor jenis honda beat warna biru putih nopol: BE 3105 RR Noka: MH1JM1125KK026013 Nosin: JM11E2009019 milik Saksi Esti Windari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak sendirian namun ia telah bersepakat dengan Yoga Pratama (DPO) bahwa Terdakwa akan memberikan sepeda motor tersebut kepada Yoga Pratama (DPO) dan Yoga Pratama (DPO) akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lebih lanjut walaupun peran Terdakwa yaitu: mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dan peran Yoga Pratama (DPO) yaitu: mengantarkan Terdakwa sampai dengan tempat kejadian, tujuan dari tindakannya masing-masing adalah sama, yaitu mengambil sepeda motor milik korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dua orang atau lebih telah secara meyakinkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna biru putih nopol: BE 3105 RR Noka: MH1JM1125KK026013, Nosin: JM11E2009019 dan 1 (satu) BPKB sepeda motor jenis honda beat warna biru putih nopol: BE 3105 RR Noka: MH1JM1125KK026013 Nosin: JM11E2009019 an. Buanoro yang telah disita dari Saksi Esti Windari, maka dikembalikan kepada Saksi Esti Windari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Pradhana Muksinin Bin Badillah Muksinin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna biru putih nopol: BE 3105 RR Noka: MH1JM1125KK026013 Nosin: JM11E2009019;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor jenis honda beat warna biru putih nopol: BE 3105 RR Noka: MH1JM1125KK026013 Nosin: JM11E2009019 an. Buanoro;

Dikembalikan kepada Saksi Esti Windari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawati Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Larissa, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawati Saragih, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gdt